

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Allah swt. berfirman dalam QS. Yasin (36): 36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُوْنَ ۝ ۳۶

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui².

Dengan disyariatkannya perkawinan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Di samping itu, diri para perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa oleh Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), Cet ke-2, h. 196.

²Departmen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2007), Cet. ke-1, h. 442

tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik.³

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدَ , إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه أبو داود)⁴

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a ia berkata: “Dahulu Rasulullah s.a.w selalu memerintahkan kami untuk menikah dan beliau sangat melarang kami untuk membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah oleh kalian wanita yang penuh kasih sayang dan subur. Karena sesungguhnya pada hari kiamat kelak aku akan berbangga dihadapan para Nabi dengan jumlah kalian yang banyak” (HR. Abu Daud).

Dari hadits di atas dapatlah dipahami bahwa Nabi Muhammad s.a.w sangat berbangga terhadap umatnya yang banyak, tetapi yang dikehendaki adalah umat yang banyak dan berkualitas, sebagai pengikut setia beliau, bukan penentang ajaran Islam yang beliau bawa.⁵

Namun hari ini dunia semakin dihambat kemajuan. Ketika Negara semakin maju, ia akan memberikan banyak perubahan terhadap kehidupan manusia. Diantaranya, ketika Negara menjadi maju, keperluan hidup manusia semakin tinggi

³ Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

⁴ Abu Dawud Sulaiman Ibn As-Sijostaniy Al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud*, “Kitab An-Nikah”(Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), Juz II, h. 180.

⁵M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. ke- 3, h. 39.

sehingga ada manusia tidak mampu mengurus kehidupan dengan efektif dan cermat. Apalagi bagi orang yang mempunyai keluarga.

Anak-anak memerlukan perhatian yang banyak agar dapat tumbuh dengan baik dan cerdas. Tetapi oleh karena permasalahan manusia dengan biaya sara hidup yang semakin tinggi, maka memerlukan strategi kehidupan yang lebih efektif supaya kehidupan dapat dijalani dengan teratur terutama bagi mereka yang mempunyai anak-anak yang harus dijaga dengan baik. Kehidupan anak-anak perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya dengan sebaiknya.

Untuk mengatur kehidupan berkeluarga agar tidak terancam, dan supaya kehidupan lebih teratur dalam kehidupan berkeluarga, maka perancangan dalam keluarga perlu direncanakan. Salah satu cara adalah melalui ‘azl yaitu suami melepaskan air mani dari luar rahim istri agar tidak berlakunya kehamilan.⁶

Dari berbagai cara untuk melakukan pencegahan kehamilan, ‘azl merupakan suatu cara yang tersedia setiap saat karena tidak memerlukan alat khusus ataupun zat-zat kimiawi lainnya. Sehingga begitu banyak orang yang tertarik untuk memakai cara ini dalam ihtiyarnya.

Namun hukum melakukan ‘azl bagi suami istri ini masih diperselisihkan oleh ulama. Menurut mazhab Hanafi, Hanbali dan Maliki menghindari kehamilan dengan melakukan ‘azl hukumnya mubah, dengan syarat ada keizinan dari istri. Hal ini atas

⁶M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), Cet. ke-2, h. 80.

dasar pandangan bahwa persoalan anak adalah hak bersyarikat antara suami dan istri. Dalam kitab *al-Muwaththa'*, Imam Malik mengatakan, “Seorang lelaki tidak boleh melakukan ‘azl terhadap wanita merdeka kecuali dengan seizinnya. Namun, ia boleh melakukan ‘azl terhadap budak perempuannya tanpa seizinnya. Dan barang siapa yang mempunyai istri yang statusnya sebagai budak orang lain, maka ia tidak boleh melakukan ‘azl terhadapnya kecuali dengan seizin mereka.”⁷

Di dalam mazhab Syafi’I, hukum ‘azl ini diperbolehkan baik dengan persetujuan istri maupun tidak. Imam al-Baghawi berkata : “Para Ahlul Ilmi berbeda pendapat tentang makruhnya hukum ‘azl, dimana dibolehkannya seseorang melakukan ‘azl oleh lebih dari seorang Shahabat maupun para Tabi’in.” Jabir bin ‘Abdullah berkata : “Kami melakukan ‘azl, padahal ayat al-Qur’an masih turun.” Imam Muslim meriwayatkan, bahwa Jabir berkata : “Hal itu sampai kepada Nabi saw. dan beliau tidak melarang kami.”⁸ Ibnu Abdil Barr pula berkata: “Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwasanya tidaklah dilakukan ‘azl terhadap istri yang merdeka melainkan seizin darinya, karena jima’ adalah haknya dan baginya apa yang dihasilkan dari jima’ tersebut.”⁹

⁷Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, Alih bahasa oleh Nur Alim, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), jilid 1, hlm. 845.

⁸Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan’ani, *Subul al-Salam (Syarah Bulughul Maram)*, alih bahasa oleh Muhammad Isnan, Ali Fauzan, dan Darwis, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), Cet. ke-7, Jilid 2, h. 704.

⁹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, alih bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), Cet. ke-2, Jilid 25, h.705.

Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* berkata jika ber'azl ulama berbeda pendapat mengenai boleh dan makruhnya atas empat mazhab, yaitu ada orang membolehkan secara mutlak dengan setiap keadaan. Ada orang yang mengharamkan dengan setiap keadaan. Dan ada yang mengatakan halal dengan ridha istri dan tidak halal tanpa ridha istri. Seolah-olah orang yang mengatakan ini mengharamkan menyakiti bukan 'azlnya. Dan ada orang yang mengatakan 'azl itu boleh terhadap budak, bukan wanita merdeka. Dan yang benar menurut kami (mazhab Syafi'i) adalah diperbolehkan (mubah)".¹⁰ Diantara dalil yang digunakan oleh Imam al-Ghazali yang membolehkan 'azl adalah:

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا. (رواه مسلم)¹¹

Artinya: Dari Abi Zubir, dari Jabir ra. ia berkata, “kami pernah melakukan ‘azl di masa Rasulullah saw., kemudian sampailah hal itu kepadanya tetapi ia tidak mencegah kami.” (HR Muslim)

Namun terdapat perbedaan pandangan Ibnu Hazm dengan pandangan Imam al-Ghazali yang membolehkan 'azl secara mutlak. Ibn Hazm lebih cenderung mengharamkan perbuatan 'azl. Di dalam kitabnya al-Muhalla, Ibnu Hazm melarang

¹⁰ Abu Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut: Lubnan, Dar Ibn Hazm, 2005), Juz -1, h. 490.

¹¹ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukânī, *Nail al-Authar (Syarah Muntaqa al-Akhbar)*, (Dar al-Fikr: t.th), h. 320.

dengan tegas terhadap perbuatan ‘azl karena menurut beliau ia diibaratkan seperti pembunuhan bayi yang tersembunyi.¹² Dalam hal ini, samada dengan persetujuan istri maupun tidak, Ibnu Hazm tetap mengharamkannya secara mutlak tanpa adanya syarat untuk membolehkannya.

Ibnu Hazm melarang pelaksanaan ‘azl dengan berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Judamah yang mengukuhkan larangan ‘azl.

عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهَبٍ أُخْتِ
عُكَيْشَةَ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَسٍ فَسَأَلُوهُ عَنِ
الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ وَهِيَ وَإِذَا
الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. (رواه مسلم)¹³

Artinya: Dari ‘Urwah Ibnu Zubir, dari ‘Aisyah ummul mukminin, dari Judamah binti Wahab saudara perempuan ‘Ukasyah, ia berkata “ Aku hadir bersama Rasulullah saw. ketika beliau berada ditengah-tengah manusia (sahabat), lalu para sahabat bertanya kepada beliau tentang ‘azl, maka Rasul saw. bersabda, yang demikian itu adalah pembunuhan yang tersembunyi . yaitu: dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup akan ditanya”. (HR.Muslim)

Berangkat dari perbedaan pendapat diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan menfokus kepada pendapat Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm berkenaan dengan hukum ‘azl bagi suami istri dalam sebuah karya yang berjudul “

¹²Ibnu Hazm , *Al-Muhalla*, (tp: Dar al-Fikr, t.t), Juz 7, h. 70.

¹³ Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998), Juz 2, h. 363.

***HUKUM ‘AZL BAGI SUAMI ISTRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDY KOMPARATIF ANTARA IMAM AL-GHAZALI DAN IBNU HAZM).’***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm serta dalil apa saja yang digunakan terhadap hukum melakukan ‘azl bagi suami istri?
2. Bagaimana metode pemikiran Imam al-Ghazali yang membolehkan ‘azl dan metode Ibnu Hazm yang tidak membolehkan ‘azl?
3. Pandangan manakah yang lebih kuat diantara Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm tentang hukum melakukan ‘azl bagi suami istri?

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui dasar hukum Imam al-Ghazali yang membolehkan ‘azl dan dasar hukum Ibnu Hazm yang tidak membolehkana ‘azl.
 - b) Untuk mengetahui metode pemikiran Imam Ghazali yang membolehkan ‘azl dan metode Ibnu Hazm yang tidak membolehkan ‘azl.
 - c) Untuk mengetahui pendapat ulama’ tentang hukum melakukan ‘azl bagi suami istri.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum Islam terutama mengenai hukum melakukan ‘azl bagi suami istri.
- b) Sebagai karya ilmiah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan study sekaligus meraih gelar sarjana hukum Islam.
- c) Sebagai sebuah karya ilmiah dan dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fikih dan ilmu hukum.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian library research yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu tentang hukum ‘azl bagi suami istri.

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual,¹⁴ dimana penulis menelaah konsep-konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm tentang hukum ‘azl bagi suami istri,

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 95.

seterusnya menggunakan pendekatan perbandingan hukum yaitu suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan pendapat seseorang dengan pendapat yang lainnya. Dalam penelitian ini penulis membandingkan pendapat Imam al-Ghazali dengan pendapat Ibnu Hazm tentang hukum ‘azl bagi suami istri.¹⁵

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah library research maka sumber data yang digunakan adalah yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum Primer yaitu kitab karangan Imam al-Ghazali *Ihya' Ulumuddin* dan kitab “*Al-Muhalla*” karangan Ibnu Hazm.
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu kitab karangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili “*Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*”, Sayyid Sabiq “*Fikih Sunnah*” dan kitab-kitab yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Bahan Hukum Tertier yakni sumber pelengkap yang terdiri dari Kamus-kamus dan Ensiklopedi Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder. Kemudian mengadakan

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 43.

telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

4. Metode Analisa data

- a. Metode Deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm tentang hukum melakukan ‘azl bagi suami istri.
- b. Deduktif, yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus, dengan mengumpulkan semua pengamatan penulis mengenai metode istinbath hukum Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum ‘azl bagi suami istri.
- c. Komparatif, yaitu dengan membandingkan antara dua pemikiran kemudian diambil kesimpulan dengan jalan mengkompromikan kedua pendapat tersebut atau menguatkan salah satu dari keduanya yaitu diantara pendapat Imam al-Ghazali dengan Ibnu Hazm tentang hukum ‘azl bagi suami istri.

E. Sistematika penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, di dalam bab ini dijelaskan Biografi Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm, riwayat hidup, pendidikan, karya-karya serta murid-murid dan metodologi istinbath hukum yang digunakan oleh Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm.

Bab ketiga, akan dijelas tentang pengertian ‘azl, dalil-dalil tentang ‘azl, tujuan-tujuan pencegahan kehamilan, metode-metode pencegahan kehamilan, dan yang terakhir akan dijelaskan kebaikan dan keburukan melakukan ‘azl dari pandangan ilmu kedokteran. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran umum tentang ‘azl.

Bab keempat, adalah bab yang utama dalam penulisan ini yang akan menjelaskan pandangan Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm serta dalil apa saja yang digunakan terhadap hukum melakukan ‘azl bagi suami istri, metode pemikiran Imam al-Ghazali yang membolehkan ‘azl dan metode Ibnu Hazm yang tidak membolehkan ‘azl dan yang terakhir pandangan yang lebih kuat diantara Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm tentang hukum melakukan ‘azl bagi suami istri.

Bab kelima, merupakan penutup dengan menjelaskan kesimpulan, saran-saran sebagai kelengkapan agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca.